

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan tentang penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Arjawinangun berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Arjawinangun terdiri dari enam tahap yaitu: *Pertama*, Tahap Pengajuan Permohonan Pembiayaan, Pada tahap pengajuan, nasabah datang ke BSI KCP Arjawinangun dengan membawa persyaratan, kemudian bertemu dengan pihak *Marketing* dan mengutarakan jelas mengenai tujuan kedatangannya. *Kedua*, Tahap Penilaian Pembiayaan, dalam tahap ini penilaian pembiayaan di BSI KCP Arjawinangun menggunakan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C. *Ketiga*, Tahap Komite, tahap komite disini berarti tahap keputusan pembiayaan. *Keempat*, Tahap Akad Pembiayaan dan Pencairan, pada tahap ini akan dilakukan akad *Murabahah bil Wakalah* yang dilakukan secara terpisah. *Kelima*, Tahap Angsuran, angsuran pertama dihitung bulan depan sampai akhir jangka pembayaran yang telah disepakati. Dan *Keenam*, Tahap Pemeliharaan Pembiayaan, dalam tahap ini Pihak *marketing* melakukan *maintance* guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Arjawinangun dilakukan secara terpisah, yaitu dengan mendahulukan akad *Wakalah* dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli modal/barang yang diinginkan kemudian memberikan bukti pembelian kepada BSI KCP Arjawinangun, Kemudian dilakukanlah akad *Murabahah* setelah nasabah membeli barang tersebut dan memberikan bukti pembelian. Dengan demikian

mekanisme tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

3. Pembiayaan KUR Mikro menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* di BSI KCP Arjawinangun jika dilihat dari hasil analisis enam jenis/item ketentuan yang dibandingkan meliputi 24 aspek dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* didapatkan kesimpulan bahwa pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Arjawinangun dalam pengimplementasiannya sudah sesuai dengan fatwa tersebut.

## **B. Saran**

Pengimplementasian fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun telah diimplementasikan dengan baik. Sedikit saran yang dapat saya berikan adalah BSI KCP Arjawinangun harus tetap mempertahankan kondisi ini dan dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro sebaiknya tetap menyesuaikan pedoman atau ketentuan hukum yang berlaku, baik aturan hukum Islam seperti fatwa DSN MUI, maupun aturan pemerintah. Hal tersebut penting bagi bank syariah, karena kejelasan dan kesesuaian proses pembiayaan pada setiap produknya menjadi sorotan utama masyarakat. Apabila dalam suatu pelaksanaan produk ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat akan berkurang bahkan yang terburuk adalah muncul stigma bahwa tidak adanya pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah.